

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing dalam hal ini perkara hak cipta milik Asics Corporation jika mendasar pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku pada saat terjadinya sengketa hak cipta Asics Corporation dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun ketentuan dalam *Bern Convention*, seharusnya Ciptaan milik warga negara asing sudah dapat perlindungan hak cipta atas suatu Ciptaannya, sebagaimana Pasal 76 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberlakukan beberapa ketentuan yang ada didalam Undang-Undang tersebut terhadap perlindungan hak cipta atas Ciptaan milik warga negara asing, dimana dalam perkara ini negara Indonesia dan negara Jepang memiliki hubungan perjanjian multilateral mengenai perlindungan hak cipta, sebagaimana pemerintah Indonesia telah meratifikasi salah satu konvensi Internasional mengenai hak cipta melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dimana sebagai negara peserta melalui peratifikasian *Bern Convention* mewajibkan negara peserta untuk menjalankan ketentuan yang ada didalamnya untuk memberikan perlindungan hak cipta kepada warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang negaranya tersebut salah satu sebagai negara peserta *Bern Convention*, ketentuan yang ada dalam *Bern Convention sendiri* yang mewajibkan negara peserta harus saling melindungi hak cipta milik negara peserta lainnya terdapat

didalam *Article 5 (1) a* dan *Article 5 (3)*. Dan pada dasarnya hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis dan telah mendapatkan perlindungan hukum sejak suatu Ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga perlindungan hak cipta atas Ciptaan milik warga negara asing dalam perkara hak cipta Asics Corporation berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan ketentuan yang ada dalam *Bern Convention* sudah sangat jelas aturan mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada Pencipta yang merupakan bukan dari warga negaranya sendiri.

2. Akibat hukum dalam perkara Hak Cipta milik Asics Corporation terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013, selain akan berdampak negatif kepada jati diri bangsa Indonesia sendiri dikanca Internasional terlebih lagi Indonesia telah mengikuti beberapa konvensi Internasional terkait dengan perlindungan Hak Cipta yang dikarenakan belum baiknya perlindungan hukum Hak Cipta di wilayah Indonesia, tentunya juga akan berdampak langsung terhadap produktivitas Pencipta untuk menghasilkan karya-karya selanjutnya, karena atas kekhawatiran para Pencipta atau Intelektual yang akan mudahnya masyarakat Indonesia untuk meniru, menjiplak, menggunakan tanpa izin dan sampai mendaftarkan karya Cipta yang bukan menjadi haknya termasuk dalam hal ini adalah perkara Hak Cipta milik Asics Corporation yang harus kehilangan seluruh haknya atas Ciptaan di wilayah Indonesia terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013 yang dimana putusan tersebut telah meloloskan pelanggar Hak Cipta dari sanksi hukum atas perbuatannya.

5.2. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia harus tetap berlandaskan sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan tentang hak eksklusif atas kepemilikan Hak Cipta, dimana hak eksklusif adalah hak yang hakikat dan alami yang dimiliki oleh Pencipta sehingga hak eksklusif tersebut benar-benar menjadi jaminan bagi para Pencipta untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesungguhnya tanpa membedakan golongan dan negara asal si Pencipta.
2. Peranan pemerintah mengenai pelanggaran Hak Cipta hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan bertindak tegas terhadap para pelanggar Hak Cipta, mengingat masih banyaknya kasus-kasus mengenai memplagiarime suatu Ciptaan baik milik warga negara Indonesia sendiri maupun milik warga negara asing sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus ditegakkan dengan baik lagi dan benar oleh para penegak hukum. Dengan demikian perkembangan hukum dalam melindungi Hak Cipta di Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lainnya yang negara-negara lain tersebut lebih peduli terhadap perkembangan Hak Cipta.